




BUPATI PARIGI MOUTONG
PROVINSI SULAWESI TENGAH



PERATURAN DAERAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG
NOMOR 4 TAHUN 2021

TENTANG

PAJAK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PARIGI MOUTONG ,

- Menimbang : a. Pajak Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang dapat menunjang optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pemenuhan kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa kebijakan pemungutan pajak daerah sebagai langkah dan komitmen Pemerintah Daerah untuk memprioritaskan kesejahteraan masyarakat;
- c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dan arah pengaturan pemungutan pajak daerah, perlu ditetapkan dalam Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Parigi Moutong Di Propinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4185);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5048);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG
dan
BUPATI PARIGI MOUTONG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH.

PARAF AUTENTIKASI	
ASISTEN ()	
KEPALA PERANGKAT DAERAH	
KABAG HUKUM	

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
2. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseron komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk Badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk badan usaha tetap.
3. Pajak Hotel adalah Pajak atas pelayanan yang disediakan oleh Hotel.
4. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).
5. Pengusaha Hotel adalah Perorangan atau badan yang menyelenggarakan usaha untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
6. Pajak Restoran adalah Pajak atas pelayanan yang disediakan oleh Restoran.
7. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.
8. Pajak Hiburan adalah Pajak atas penyelenggaraan hiburan.
9. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.
10. Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan reklame.
11. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.
12. Pajak Penerangan Jalan adalah Pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.
13. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam didalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
14. Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Perundang-undangan di bidang mineral dan batubara.
15. Pajak Parkir adalah Pajak atas penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
16. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.
17. Pajak Air Tanah adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
18. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.

19. Pajak Sarang Burung Walet adalah Pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
20. Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga *collocalia*, yaitu *collocalia fuchliap haga*, *collocalia maxina*, *collocalia esculanta*, dan *collocalia linchi*.
21. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
22. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah Kabupaten.
23. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut.
24. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, yang selanjutnya disingkat BPHTB dan selanjutnya disebut Pajak adalah Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.
25. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau Badan.
26. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta bangunan di atasnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang bidang pertanahan dan bangunan.
27. Nilai Jual Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
28. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan Pajak.
29. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
30. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Bupati paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang.
31. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
32. Pajak yang Terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah.
33. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data obyek dan subyek pajak, penentuan besarnya Pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan Pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyeterannya.
34. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
35. Surat Pemberitahuan Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat SPOP adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek Pajak Bumi dan Bangunan untuk melaporkan data subjek dan objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah.

36. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
37. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak yang terutang.
38. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak.
39. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak, jumlah kredit Pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok Pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar.
40. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan tambahan atas jumlah Pajak yang telah ditetapkan.
41. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan jumlah pokok Pajak sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak.
42. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Pajak karena jumlah kredit Pajak lebih besar dari pada Pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
43. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan Pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
44. Surat Keputusan Pembetulan adalah keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam Peraturan Perundang-undangan perpajakan Daerah yang terdapat dalam SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, STPD, Surat Keputusan Pembetulan atau Surat Keputusan Keberatan.
45. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
46. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
47. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyebaran barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi pada setiap tahun Pajak berakhir.
48. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
49. Penyidikan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
50. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Perpajakan Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

51. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
52. Daerah adalah Daerah Kabupaten Parigi Moutong.
53. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
54. Bupati adalah Bupati Parigi Moutong.

BAB II JENIS PAJAK

Pasal 2

Jenis Pajak Daerah terdiri atas :

- a. Pajak Hotel;
- b. Pajak Restoran;
- c. Pajak Hiburan;
- d. Pajak Reklame;
- e. Pajak Penerangan Jalan;
- f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- g. Pajak Parkir;
- h. Pajak Air Tanah;
- i. Pajak Sarang Burung Walet;
- j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan
- k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

BAB III PAJAK HOTEL

Bagian Kesatu Nama, Objek, Subjek, dan Wajib Pajak

Paragraf 1 Nama

Pasal 3

Dengan nama Pajak Hotel dipungut pajak atas pelayanan yang disediakan oleh Hotel.

Paragraf 2 Objek Pajak

Pasal 4

- (1) Objek Pajak adalah pelayanan yang disediakan oleh Hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan Hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan.
- (2) Jasa penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah fasilitas telepon, faksimile, internet, fotokopi, pelayanan cuci, seterika, transportasi, dan fasilitas sejenis lainnya yang disediakan atau dikelola Hotel.
- (3) Tidak termasuk Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
 - b. jasa sewa apartemen, kondominium, dan sejenisnya;
 - c. jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;

- d. jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis; dan
- e. jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh Hotel yang dapat dimanfaatkan oleh umum.

Paragraf 3
Subjek dan Wajib Pajak

Pasal 5

- (1) Subjek Pajak Hotel yaitu orang pribadi atau Badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau Badan yang mengusahakan Hotel.
- (2) Wajib Pajak Hotel yaitu orang pribadi atau Badan yang mengusahakan Hotel.

Bagian Ketiga
Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Penghitungan Pajak

Paragraf 1
Dasar Pengenaan

Pasal 6

Dasar Pengenaan Pajak Hotel yaitu jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada Hotel.

Paragraf 2
Tarif

Pasal 7

Tarif Pajak Hotel ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

Paragraf 3
Cara Penghitungan Pajak

Pasal 8

Besaran pokok Pajak Hotel yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dengan dasar pengenaan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

BAB IV
PAJAK RESTORAN

Bagian Kesatu
Nama, Objek, Subjek, dan Wajib Pajak

Paragraf 1
Nama

Pasal 9

Dengan nama Pajak Restoran dipungut pajak atas pelayanan yang disediakan oleh Restoran.

Paragraf 2
Objek Pajak

Pasal 10

- (1) Objek Pajak Restoran yaitu pelayanan yang disediakan oleh Restoran.
- (2) Pelayanan yang disediakan Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain.

- (3) Tidak termasuk Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan yang disediakan oleh Restoran yang nilai penjualannya (omset) tidak melebihi dari Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per bulan.

Paragraf 3
Subjek dan Wajib Pajak

Pasal 11

- (1) Subjek Pajak Restoran yaitu orang pribadi atau Badan yang membeli makanan dan atau minuman Restoran.
- (2) Wajib Pajak Restoran yaitu orang pribadi atau Badan yang mengusahakan Restoran.

Bagian Ketiga
Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Penghitungan Pajak

Paragraf 1
Dasar Pengenaan

Pasal 12

Dasar pengenaan Pajak Restoran yaitu jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima Restoran.

Paragraf 2
Tarif

Pasal 13

Tarif Pajak Restoran ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

Paragraf 3
Cara Penghitungan Pajak

Pasal 14

Besaran pokok Pajak Restoran yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dengan dasar pengenaan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.

BAB V
PAJAK HIBURAN

Bagian Kesatu
Nama, Objek, Subjek, dan Wajib Pajak

Paragraf 1
Nama

Pasal 15

Dengan nama Pajak Hiburan dipungut pajak atas penyelenggaraan hiburan.

Paragraf 2
Objek Pajak

Pasal 16

- (1) Objek Pajak Hiburan yaitu jasa penyelenggaraan Hiburan dengan dipungut bayaran.
- (2) Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. tontonan film;
 - b. pagelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana;
 - c. kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya;
 - d. pameran;
 - e. diskotik, karaoke, klab malam, dan sejenisnya;

- f. sirkus, akrobat, dan sulap;
- g. permainan bilyar, dan boling;
- h. pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan;
- i. panti pijat, refleksi, mandi uap/spa, dan pusat kebugaran (*fitness center*);
- j. pertandingan olahraga;
- k. kolam permandian;
- l. *water boom*; dan
- m. *water park*;

Paragraf 3
Subjek dan Wajib Pajak

Pasal 17

- (1) Subjek Pajak Hiburan yaitu orang pribadi atau Badan yang menikmati Hiburan.
- (2) Wajib Pajak Hiburan yaitu adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Hiburan.

Bagian Ketiga
Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Penghitungan Pajak

Paragraf 1
Dasar Pengenaan

Pasal 18

- (1) Dasar pengenaan Pajak Hiburan yaitu adalah jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh Penyelenggara Hiburan.
- (2) Jumlah uang yang seharusnya diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk potongan harga dan tiket cuma-cuma diberikan kepada Penerima jasa Hiburan.

Paragraf 2
Tarif

Pasal 19

Besarnya tarif Pajak Hiburan untuk setiap jenis Hiburan adalah :

- a. untuk jenis hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, huruf j, huruf k, huruf l dan huruf m ditetapkan masing-masing sebesar 10% (sepuluh persen);
- b. untuk jenis hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf d ditetapkan sebesar 15% (lima belas persen); dan
- c. untuk jenis hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf e ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

Paragraf 3
Cara Penghitungan Pajak

Pasal 20

Besaran pokok Pajak Hiburan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dengan dasar pengenaan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.

BAB VI
PAJAK REKLAME

Bagian Kesatu
Nama, Objek, Subjek, dan Wajib Pajak

Paragraf 1
Nama

Pasal 21

Dengan nama Pajak Reklame dipungut pajak atas penyelenggaraan Reklame.

Paragraf 1
Objek Pajak

Pasal 22

- (1) Objek Pajak Reklame yaitu semua penyelenggaraan Reklame.
- (2) Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Reklame papan/*billboard*/videotron/megatron dan sejenisnya;
 - b. Reklame kain;
 - c. Reklame melekat, stiker;
 - d. Reklame selebaran;
 - e. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
 - f. Reklame udara;
 - g. Reklame apung;
 - h. Reklame suara;
 - i. Reklame film/*slide*; dan
 - j. Reklame peragaan.
- (3) Tidak termasuk sebagai Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :
 - a. penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;
 - b. label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
 - c. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang mengatur nama pengenal usaha atau profesi tersebut;
 - d. Reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah; dan
 - e. penyelenggaraan Reklame lainnya termasuk pemilihan umum kepala daerah dan pemilihan umum anggota legislatif.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dikecualikan dalam hal nama produk usaha lebih ditonjolkan dari nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi tersebut.

Paragraf 3
Subjek dan Wajib Pajak

Pasal 23

- (1) Subjek Pajak Reklame yaitu orang pribadi atau Badan yang menggunakan Reklame.
- (2) Wajib Pajak Reklame yaitu orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Reklame.
- (3) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri secara langsung oleh orang pribadi atau Badan, yang menjadi Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan tersebut.
- (4) Dalam hal Reklame diselenggarakan melalui pihak ketiga, yang menjadi Wajib Pajak Reklame adalah pihak ketiga.

Bagian Ketiga
Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Penghitungan Pajak

Paragraf 1
Dasar Pengenaan

Pasal 24

- (1) Dasar pengenaan Pajak Reklame yaitu adalah Nilai Sewa Reklame.
- (2) Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak Reklame.
- (3) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri oleh orang pribadi atau Badan, Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media Reklame.
- (4) Dalam hal Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, Nilai Sewa Reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan menggunakan rumus :
NSR = Nilai Konstruksi (NK) x Nilai Strategis (NS)
NK = Indeks Stándar Ukuran x Indeks Stándar Harga Pembuatan/M
NS = Indeks Score Strategis Lokasi Pemasangan x Jangka Waktu x Jumlah Unit
- (6) Hasil penghitungan Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2
Tarif

Pasal 25

Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen).

Paragraf 3
Cara Penghitungan Pajak

Pasal 26

Besaran pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dengan dasar pengenaan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6).

BAB VII
PAJAK PENERANGAN JALAN

Bagian Kesatu
Nama, Objek, Subjek, dan Wajib Pajak

Paragraf 1
Nama

Pasal 27

Dengan nama Pajak Penerangan Jalan dipungut pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.

Paragraf 2
Objek Pajak

Pasal 28

- (1) Objek Pajak Penerangan Jalan yaitu penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain.
- (2) Listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi seluruh pembangkit listrik.
- (3) Dikecualikan dari Objek Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. penggunaan tenaga listrik oleh instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
 - b. penggunaan tenaga listrik pada tempat-tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, perwakilan asing dengan asas timbal balik; dan
 - c. penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait.

Paragraf 3
Subjek dan Wajib Pajak

Pasal 29

- (1) Subjek Pajak Penerangan Jalan yaitu orang pribadi atau Badan yang dapat menggunakan tenaga listrik.
- (2) Wajib Pajak Penerangan Jalan yaitu adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan tenaga listrik.
- (3) Dalam hal tenaga listrik disediakan oleh sumber lain, Wajib Pajak adalah Penyedia tenaga listrik.
- (4) Dalam hal tenaga listrik disediakan oleh Perusahaan Listrik Negara, pemungutan Pajak dilakukan oleh Perusahaan Listrik Negara.

Bagian Ketiga
Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Penghitungan Pajak

Paragraf 1
Dasar Pengenaan

Pasal 30

- (1) Dasar pengenaan Pajak Penerangan Jalan yaitu nilai jual tenaga listrik.
- (2) Nilai jual tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
 - a. dalam hal tenaga listrik berasal dari sumber lain dengan pembayaran, nilai jual tenaga listrik adalah jumlah tagihan biaya beban/tetap ditambah dengan biaya pemakaian KWh/variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik; dan
 - b. dalam hal tenaga listrik dihasilkan sendiri, nilai jual tenaga listrik dihitung berdasarkan kapasitas tersedia, tingkat penggunaan listrik, jangka waktu pemakaian listrik dan harga satuan listrik yang berlaku di wilayah Daerah yang bersangkutan.

Paragraf 2
Tarif

Pasal 31

- (1) Tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
- (2) Penggunaan tenaga listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, tarif Pajak ditetapkan sebesar 3% (tiga persen).
- (3) Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri, tarif Pajak ditetapkan sebesar 1,5% (satu koma lima persen).

Paragraf 3
Cara Penghitungan Pajak

Pasal 32

- (1) Besarnya pokok Pajak Penerangan Jalan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dengan dasar pengenaan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30.
- (2) Hasil penerimaan Pajak Penerangan Jalan sebagian dialokasikan untuk penyediaan penerangan jalan.

BAB VIII
PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

Bagian Kesatu
Nama, Objek, Subjek, dan Wajib Pajak

Paragraf 1
Nama

Pasal 33

Dengan nama Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dipungut pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.

Paragraf 2
Objek Pajak

Pasal 34

- (1) Objek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yaitu kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang meliputi :
 - a. asbes;
 - b. batu tulis;
 - c. batu setengah permata;
 - d. batu kapur;
 - e. batu apung;
 - f. batu permata;
 - g. bentonit;
 - h. dolomit;
 - i. feldspar;
 - j. garam batu (*halite*);
 - k. grafit;
 - l. granit/andesit;
 - m. gips;
 - n. kalsit;
 - o. kaolin;
 - p. leusit;
 - q. magnesit;
 - r. mika;
 - s. marmer;
 - t. nitrat;
 - u. opsidien;
 - v. oker;
 - w. pasir dan kerikil;
 - x. pasir kuarsa;
 - y. perlit;
 - z. fosfat;
 - aa. talk;
 - bb. tanah serap (*fullers earth*);

- cc. tanah diatome;
 - dd. tanah liat;
 - ee. tawas (*alum*);
 - ff. tras;
 - gg. yarosif;
 - hh. zeolit;
 - ii. basal;
 - jj. traktit; dan
 - kk. mineral bukan logam dan batuan lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Dikecualikan dari Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang nyata-nyata tidak dimanfaatkan secara komersial, seperti kegiatan pengambilan tanah untuk keperluan rumah tangga, pemancangan tiang listrik/telepon, penanaman kabel listrik/telepon, penanaman pipa air/gas; dan
 - b. kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang merupakan ikutan dari kegiatan pertambangan lainnya, yang tidak dimanfaatkan secara komersial.

Paragraf 3 Subjek dan Wajib Pajak

Pasal 35

- (1) Subjek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yaitu orang pribadi atau Badan yang dapat mengambil mineral bukan logam dan batuan.
- (2) Wajib Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yaitu orang pribadi atau Badan yang mengambil mineral bukan logam dan batuan.

Bagian Ketiga Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Penghitungan Pajak

Paragraf 1 Dasar Pengenaan

Pasal 36

- (1) Dasar pengenaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yaitu nilai jual hasil pengambilan mineral bukan logam dan batuan.
- (2) Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan mengalikar volume/tonase hasil pengambilan dengan nilai pasar atau harga standar masing-masing jenis mineral bukan logam dan batuan.
- (3) Nilai pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah harga rata-rata yang berlaku di lokasi setempat di daerah yang bersangkutan.
- (4) Dalam hal nilai pasar dari hasil produksi mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sulit diperoleh, digunakan harga standar yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang dalam bidang pertambangan mineral bukan logam dan batuan.

Paragraf 2 Tarif

Pasal 37

Tarif Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

Paragraf 3
Cara Penghitungan Pajak

Pasal 38

Besaran pokok Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif Pajak sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 37 dengan dasar pengenaan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36.

BAB IX
PAJAK PARKIR

Bagian Kesatu
Nama, Objek, Subjek, dan Wajib Pajak

Paragraf 1
Nama

Pasal 39

Dengan nama Pajak Parkir dipungut pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan.

Paragraf 2
Objek Pajak

Pasal 40

- (1) Objek Pajak Parkir yaitu penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
- (2) Tidak termasuk Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. penyelenggaraan tempat parkir oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah/ Badan Layanan Umum Daerah;
 - b. penyelenggaraan tempat parkir oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri;
 - c. penyelenggaraan tempat parkir oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing dengan asas timbal balik; dan
 - d. penyelenggaraan tempat parkir oleh rumah ibadah.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dikecualikan dalam hal pelayanan parkir oleh pihak ketiga pada tempat parkir milik Pemerintah dan Pemerintah Daerah/Badan Layanan Umum Daerah sepanjang terdapat perjanjian sewa penggunaan aset/tanah untuk lahan parkir antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah/Badan Layanan Umum Daerah dengan pihak ketiga.

Paragraf 3
Subjek dan Wajib Pajak

Pasal 41

- (1) Subjek Pajak Parkir yaitu orang pribadi atau Badan yang melakukan parkir kendaraan bermotor.
- (2) Wajib Pajak Parkir yaitu orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan tempat parkir.

Bagian Ketiga
Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Penghitungan Pajak

Paragraf 1
Dasar Pengenaan

Pasal 42

- (1) Dasar pengenaan Pajak Parkir yaitu jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada penyelenggara tempat parkir.
- (2) Jumlah yang seharusnya dibayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk potongan harga parkir dan parkir cuma-cuma yang diberikan kepada Penerima jasa parkir.

Paragraf 2
Tarif

Pasal 43

Tarif Pajak Parkir ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh persen).

Paragraf 3
Cara Penghitungan Pajak

Pasal 44

Besaran pokok Pajak Parkir yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dengan dasar pengenaan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42.

BAB X
PAJAK AIR TANAH

Bagian Kesatu
Nama, Objek, Subjek, dan Wajib Pajak

Paragraf 1
Nama

Pasal 45

Dengan nama Pajak Air Tanah dipungut pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.

Paragraf 2
Objek Pajak

Pasal 46

- (1) Objek Pajak Air Tanah yaitu pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
- (2) Dikecualikan dari Objek Pajak Air Tanah yaitu pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah untuk keperluan dasar rumah tangga, pengairan pertanian dan perikanan rakyat, peribadatan, sosial dan pendidikan.

Paragraf 3
Subjek dan Wajib Pajak

Pasal 47

- (1) Subjek Pajak Air Tanah yaitu orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
- (2) Wajib Pajak Air Tanah yaitu orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.

Bagian Ketiga
Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Penghitungan Pajak

Paragraf 1
Dasar Pengenaan

Pasal 48

- (1) Dasar pengenaan Pajak Air Tanah yaitu nilai perolehan air tanah.
- (2) Nilai Perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam rupiah yang dihitung dengan mempertimbangkan sebagian atau seluruh faktor berikut :
 - a. jenis sumber air;
 - b. lokasi sumber air;
 - c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
 - d. volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
 - e. kualitas air; dan
 - f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air.
- (3) Besaran Nilai Perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2
Tarif

Pasal 49

Tarif Pajak Air Tanah ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

Paragraf 3
Cara Penghitungan Pajak

Pasal 50

Besarnya pokok Pajak Air Tanah yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 dengan dasar pengenaan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (3).

BAB XI
PAJAK SARANG BURUNG WALET

Bagian Kesatu
Nama, Objek, Subjek, dan Wajib Pajak

Paragraf 1
Nama

Pasal 51

Dengan nama Pajak Sarang Burung Walet dipungut pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusaha sarang burung walet.

Paragraf 2
Objek Pajak

Pasal 52

- (1) Objek Pajak Sarang Burung Walet yaitu pengambilan dan/atau pengusaha sarang burung walet, termasuk semua yang melekat pada sarang burung walet.

- (2) Tidak termasuk Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengambilan sarang burung walet yang telah dikenakan Penerimaan Negara Bukan Pajak, yakni pengambilan sarang burung walet di habitat alami seperti hutan dan gua.

Paragraf 3
Subjek dan Wajib Pajak

Pasal 53

- (1) Subjek Pajak Sarang Burung Walet yaitu orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang burung walet.
- (2) Wajib Pajak Sarang Burung Walet yaitu orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang burung walet.

Bagian Ketiga
Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Penghitungan Pajak

Paragraf 1
Dasar Pengenaan

Pasal 54

- (1) Dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet yaitu nilai jual sarang burung walet.
- (2) Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum sarang burung walet yang berlaku di Daerah dengan volume sarang burung walet.
- (3) Nilai pasar atau harga standar masing-masing jenis sarang burung walet untuk jangka waktu tertentu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2
Tarif

Pasal 55

Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan sebesar 1% (satu persen) dari hasil penjualan, kecuali penjualan sarang burung walet yang dilakukan ke luar Daerah, dikenakan Tarif Pajak sebesar 10% (sepuluh persen) dari hasil penjualan.

Paragraf 3
Cara Penghitungan Pajak

Pasal 56

Besaran pokok Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dengan dasar pengenaan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54.

BAB XII
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

Bagian Kesatu
Nama, Objek, Subjek, dan Wajib Pajak

Paragraf 1
Nama

Pasal 57

Dengan nama PBB-P2 dipungut pajak atas bumi dan/atau bangunan.

Paragraf 2
Objek Pajak

Pasal 58

- (1) Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yaitu bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
- (2) Termasuk dalam pengertian Bangunan meliputi :
 - a. jalan lingkungan yang terletak dalam satu kompleks bangunan seperti hotel, pabrik, dan emplasemennya, yang merupakan suatu kesatuan dengan kompleks Bangunan tersebut;
 - b. jalan tol;
 - c. kolam renang;
 - d. pagar mewah;
 - e. tempat olahraga;
 - f. galangan kapal, dermaga;
 - g. taman mewah;
 - h. tempat penampungan/kilang minyak, air dan gas, pipa minyak; dan
 - i. menara.
- (3) Objek Pajak yang tidak dikenakan PBB-P2 adalah Objek Pajak yang:
 - a. digunakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan;
 - b. digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
 - c. digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang sejenis dengan itu;
 - d. merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;
 - e. digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik; dan
 - f. digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan.
- (4) Besarnya NJOPTKP ditetapkan sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.

Paragraf 3
Subjek dan Wajib Pajak

Pasal 59

- (1) Subjek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yaitu orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan.
- (2) Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yaitu orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan.

Bagian Ketiga
Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Penghitungan Pajak

Paragraf 1
Dasar Pengenaan

Pasal 60

- (1) Dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yaitu NJOP.

- (2) Besarnya NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek Pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayahnya.
- (3) Penetapan besarnya NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Bupati.

Paragraf 2 Tarif

Pasal 61

Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ditetapkan sebagai berikut :

- a. sampai dengan Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dari NJOP sebesar 0,1% (nol koma satu persen);
- b. lebih dari Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dari NJOP sebesar 0,125% (nol koma seratus dua puluh lima persen);
- c. lebih dari Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) sampai dengan Rp.750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dari NJOP sebesar 0,150% (nol koma seratus lima puluh persen);
- d. lebih dari Rp.750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dari NJOP sebesar 0,175% (nol koma seratus tujuh puluh lima persen);
- e. lebih dari Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) sampai dengan Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) dari NJOP sebesar 0,2% (nol koma dua persen); dan
- f. lebih dari Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) dari NJOP sebesar 0,3% (nol koma tiga persen).

Paragraf 3 Cara Penghitungan Pajak

Pasal 62

Besaran pokok Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 dengan dasar pengenaan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 setelah dikurangi NJOPTKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (4).

Bagian Keempat Pendataan Objek Pajak

Pasal 63

- (1) Pendataan dilakukan dengan menggunakan SPOP.
- (2) SPOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar, dan lengkap serta ditandatangani dan disampaikan kepada Bupati yang wilayah kerjanya meliputi letak objek Pajak, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja setelah tanggal diterimanya SPOP oleh Subjek Pajak.

Pasal 64

- (1) Berdasarkan SPOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2), Bupati menerbitkan SPPT.
- (2) Bupati dapat mengeluarkan SKPD dalam hal-hal sebagai berikut:
 - a. SPOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2) tidak disampaikan dan setelah Wajib Pajak ditegur secara tertulis oleh Bupati sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran; dan

- b. berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah Pajak yang terutang lebih besar dari jumlah Pajak yang dihitung berdasarkan SPOP yang disampaikan oleh Wajib Pajak.

BAB XIII
BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN

Bagian Kesatu
Nama, Objek, Subjek, dan Pajak

Paragraf 1
Nama

Pasal 65

Dengan nama BPHTB dipungut Pajak atas perolehan hak atas tanah dan bangunan.

Paragraf 1
Objek Pajak

Pasal 66

- (1) Objek Pajak BPHTB yaitu perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.
- (2) Perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemindahan hak karena :
 1. jual beli;
 2. tukar menukar;
 3. hibah;
 4. hibah wasiat;
 5. waris;
 6. pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain;
 7. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;
 8. penunjukan pembeli dalam lelang;
 9. pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 10. penggabungan usaha;
 11. peleburan usaha;
 12. pemekaran usaha; atau
 13. hadiah.
 - b. pemberian hak baru karena :
 1. kelanjutan pelepasan hak; atau
 2. di luar pelepasan hak.
- (3) Hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. hak milik;
 - b. hak guna usaha;
 - c. hak guna bangunan;
 - d. hak pakai;
 - e. hak milik atas satuan rumah susun; dan
 - f. hak pengelolaan.
- (4) Objek Pajak yang tidak dikenakan Pajak adalah objek Pajak yang diperoleh:
 - a. perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
 - b. negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan/atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum;
 - c. badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas badan perwakilan organisasi tersebut;

- d. orang pribadi atau Badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama;
- e. orang pribadi atau Badan karena wakaf; dan
- f. orang pribadi atau Badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah.

Paragraf 3
Subjek dan Wajib Pajak

Pasal 67

- (1) Subjek Pajak BPHTB yaitu orang pribadi atau Badan yang memperoleh hak atas tanah dan/atau bangunan.
- (2) Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh hak atas tanah dan/atau bangunan.

Bagian Ketiga
Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Penghitungan Pajak

Paragraf 1
Dasar Pengenaan

Pasal 68

- (1) Dasar pengenaan BPHTB adalah NPOP.
- (2) NPOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal :
 - a. jual beli adalah harga transaksi;
 - b. tukar menukar adalah nilai pasar;
 - c. hibah adalah nilai pasar;
 - d. hibah wasiat adalah nilai pasar;
 - e. waris adalah nilai pasar;
 - f. pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya adalah nilai pasar;
 - g. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan adalah nilai pasar;
 - h. peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap adalah nilai pasar;
 - i. pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak adalah nilai pasar;
 - j. pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak adalah nilai pasar;
 - k. penggabungan usaha adalah nilai pasar;
 - l. peleburan usaha adalah nilai pasar;
 - m. pemekaran usaha adalah nilai pasar;
 - n. hadiah adalah nilai pasar; dan/atau
 - o. penunjukan pembeli dalam lelang adalah harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang.
- (3) Dalam hal NPOP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf n tidak diketahui atau lebih rendah daripada NJOP yang digunakan dalam pengenaan PBB pada tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan Pajak yang dipakai adalah NJOP PBB.
- (4) Surat Keterangan NJOP PBB sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah bersifat sementara.
- (5) Surat Keterangan NJOP PBB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diperoleh di Kantor Pelayanan Pajak atau instansi yang berwenang di Daerah.
- (6) Besarnya NPOPTKP ditetapkan sebesar Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.
- (7) Besarnya NPOPTKP untuk perolehan hak karena waris atau hibah wasiat yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat, termasuk suami/istri ditetapkan sebesar Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Paragraf 2
Tarif

Pasal 69

Tarif Pajak BPHTB ditetapkan sebesar 5% (lima persen).

Paragraf 3
Cara Penghitungan Pajak

Pasal 70

- (1) Besaran pokok Pajak BPHTB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 dengan dasar pengenaan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 setelah dikurangi NPOPTKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (7) atau ayat (8).
- (2) Dalam hal NPOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (3) tidak diketahui atau lebih rendah dari pada NJOP yang digunakan dalam pengenaan PBB pada tahun terjadinya perolehan, besaran pokok Pajak BPHTB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 dengan NJOP PBB setelah dikurangi NPOPTKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (7) atau ayat (8).

Bagian Keempat
Ketentuan Bagi Pejabat

Pasal 71

- (1) Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris hanya dapat menandatangani akta pemindahan hak atas tanah dan/atau bangunan setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran pajak berupa SSPD.
- (2) Kepala Kantor yang membidangi Pelayanan Lelang Negara hanya dapat menandatangani risalah lelang perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran pajak berupa SSPD.
- (3) Kepala Kantor Bidang Pertanahan hanya dapat melakukan pendaftaran hak atas tanah atau pendaftaran peralihan hak atas tanah setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran pajak berupa SSPD.

Pasal 72

- (1) Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris dan Kepala Kantor yang membidangi Pelayanan Lelang Negara melaporkan pembuatan akta atau risalah perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan kepada Bupati paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan bagi Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XIV
MASA PAJAK, TAHUN PAJAK, DAN SAAT PAJAK TERUTANG

Bagian Kesatu
Masa Pajak

Pasal 73

- (1) Masa Pajak berlaku untuk :
 - a. Pajak Hotel adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender;
 - b. Pajak Restoran adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender;
 - c. Pajak Hiburan adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender;
 - d. Pajak Reklame adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender;
 - e. Pajak Penerangan Jalan adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender;

- f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender;
 - g. Pajak Parkir adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender; dan
 - h. Pajak Air Tanah adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan kalender.
- (2) Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk Pajak BPHTB.
 - (3) Masa Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditentukan lain untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan kalender yang diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Tahun Pajak

Pasal 74

- (1) Tahun Pajak hanya berlaku untuk jenis PBB-P2.
- (2) Tahun Pajak PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender.

Bagian Ketiga Saat Terutangnya Pajak

Paragraf 1

Pajak Daerah Selain PBB-P2 dan BPHTB

Pasal 75

Saat terutangnya Pajak dalam Masa Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 adalah :

- a. Pajak Hotel terjadi pada saat pelayanan di Hotel;
- b. Pajak Restoran terjadi pada saat pelayanan yang disediakan oleh Restoran;
- c. Pajak Hiburan terjadi pada saat penyelenggaraan hiburan;
- d. Pajak Reklame adalah terjadi pada saat penyelenggaraan reklame;
- e. Pajak Penerangan Jalan adalah terjadi pada saat penggunaan tenaga listrik;
- f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan terjadi pada saat kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan;
- g. Pajak Parkir terjadi pada saat penyelenggaraan tempat parkir; dan
- h. Pajak Air Tanah terjadi pada saat pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.

Paragraf 2 PBB-P2

Pasal 76

Saat terutangnya PBB-P2 dalam Tahun Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 adalah menurut keadaan Objek Pajak pada tanggal 1 Januari.

Paragraf 3 BPHTB

Pasal 77

- (1) Saat terutangnya Pajak BPHTB ditetapkan untuk:
 - a. jual beli adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
 - b. tukar-menukar adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
 - c. hibah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
 - d. hibah wasiat sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
 - e. waris adalah sejak tanggal yang bersangkutan mendaftarkan peralihan haknya ke kantor bidang pertanahan;

- f. memasukan dalam perseroan atau badan hukum lainya adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
 - g. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
 - h. putusan hakim adalah sejak tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
 - i. pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak adalah sejak tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak;
 - j. pemberian hak baru di luar pelepasan hak adalah sejak tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak;
 - k. penggabungan usaha adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
 - l. peleburan usaha adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
 - m. pemekaran usaha adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
 - n. hadiah adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta; dan
 - o. lelang adalah sejak tanggal penunjukan pemenang lelang.
- (2) Pajak yang terutang harus dilunasi pada saat terjadinya perolehan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB XV WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 78

Pajak yang terutang dipungut di wilayah Daerah

BAB XVI PENETAPAN DAN PENDAFTARAN WAJIB PAJAK

Bagian Kesatu Penetapan

Pasal 79

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk menetapkan jenis Pajak terutang yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati atau yang dibayar sendiri berdasarkan penghitungan oleh Wajib Pajak.
- (2) Jenis Pajak terutang yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Pajak Reklame;
 - b. Pajak Air Tanah; dan
 - c. PBB-P2.
- (3) Jenis Pajak yang dibayar sendiri berdasarkan penghitungan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :
 - a. Pajak Hotel;
 - b. Pajak Restoran;
 - c. Pajak Hiburan;
 - d. Pajak Penerangan Jalan;
 - e. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
 - f. Pajak Parkir;
 - g. Pajak Sarang Burung Walet; dan
 - h. BPHTB.

Bagian Kedua
Pendaftaran Wajib Pajak

Pasal 80

- (1) Wajib Pajak untuk jenis Pajak terutang yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (2) wajib mendaftarkan Objek Pajak kepada Bupati.
- (2) Pendaftaran Objek Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan:
 - a. surat pendaftaran Objek Pajak untuk jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (2) huruf a dan huruf b; dan
 - b. SPOP untuk jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (2) huruf c.

Pasal 81

- (1) Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dibayar sendiri berdasarkan penghitungan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (3) diwajibkan mendaftarkan diri kepada Bupati untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah.
- (2) Dalam hal Wajib Pajak tidak mendaftarkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati secara jabatan menerbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Daerah.

BAB XVII
PEMUNGUTAN

Bagian Kesatu
Tata Cara Pemungutan

Pasal 82

- (1) Pemungutan Pajak dilarang diborongkan.
- (2) Setiap Wajib Pajak wajib membayar Pajak yang terutang berdasarkan surat ketetapan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (2) atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (3).

Pasal 83

- (1) Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban berdasarkan penetapan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (2) dibayar dengan menggunakan SKPD, SPPT atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) SPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai SKPD dan digunakan untuk menetapkan PBB-P2 terutang.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa karcis dan nota perhitungan.

Pasal 84

- (1) Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (3) dibayar dengan menggunakan SSPD, SPTPD, SKPDKB dan/atau SKPDKBT.
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya.

Bagian Kedua
Surat Tagihan Pajak

Pasal 85

- (1) Bupati dapat menerbitkan STPD jika:
 - a. Pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;
 - b. dari hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung; dan
 - c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
- (2) Jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditambah dengan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya Pajak.
- (3) SKPD yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dan ditagih melalui STPD.

BAB XVIII
TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN

Bagian Kesatu
Pembayaran

Pasal 86

- (1) Bupati menetapkan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran Pajak yang terutang paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah saat terutangnya Pajak dan paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT oleh Wajib Pajak.
- (2) SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Keputusan Pembetulan, Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah Pajak yang harus dibayar bertambah merupakan dasar penagihan Pajak dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.
- (3) Bupati atas permohonan Wajib Pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran Pajak, dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran, angsuran, dan penundaan pembayaran Pajak diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Penagihan

Pasal 87

- (1) Pajak yang terutang berdasarkan SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Keputusan Pembetulan, Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Pajak pada waktunya dapat ditagih dengan Surat Paksa.
- (2) Penagihan Pajak dengan Surat Paksa dilaksanakan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 88

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengisian, penerbitan, dan penyampaian SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan, SPOP, SPPT, SPTPD/SSPD, SKPDKB, dan SKPDKBT diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIX
PELAPORAN DAN KETETAPAN PAJAK

Bagian Kesatu
Pelaporan

Pasal 89

- (1) Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dibayar sendiri berdasarkan penghitungan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (3) mengisi SPTPD.
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat omzet dan jumlah Pajak terutang dalam satu masa Pajak.

Pasal 90

- (1) Wajib Pajak menyampaikan SPTPD yang dilampiri SSPD kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk untuk jenis Pajak yang dibayar sendiri berdasarkan penghitungan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (3).
- (2) SSPD untuk BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (3) huruf h dipersamakan sebagai SPTPD.
- (3) SSPD untuk BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggap telah disampaikan setelah dilakukannya pembayaran.
- (4) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setelah berakhirnya masa Pajak.
- (5) Bupati melakukan penelitian atas SPTPD dan SSPD yang disampaikan oleh Wajib Pajak.
- (6) Tata cara penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Ketetapan Pajak

Pasal 91

- (1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya Pajak, Bupati dapat menerbitkan:
 - a. SKPDKB dalam hal:
 1. jika berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, Pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar;
 2. jika SPTPD tidak disampaikan kepada Bupati dalam jangka waktu tertentu dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam surat teguran; dan
 3. jika kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, Pajak yang terutang dihitung secara jabatan.
 - b. SKPDKBT jika ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah Pajak yang terutang; dan
 - c. SKPDN jika jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak.
- (2) Jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 dan angka 2 dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari Pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya Pajak.
- (3) Jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan Pajak tersebut.

- (4) Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan jika Wajib Pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.
- (5) Jumlah Pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3 dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok Pajak ditambah sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari Pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya Pajak.

BAB XX KEBERATAN DAN BANDING

Bagian Kesatu Keberatan

Pasal 92

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau Pejabat atas suatu :
 - a. SPPT;
 - b. SKPD;
 - c. SKPDKB;
 - d. SKPDKBT;
 - e. SKPDLB;
 - f. SKPDN; dan
 - g. pemotongan pemungutan pihak ketiga berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah.
- (2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat alasan yang jelas dan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB dan SKPDN diterima oleh Wajib Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (3) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda kewajiban Wajib Pajak untuk membayar Pajak.
- (4) Bupati atau Pejabat dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima, sudah memberikan keputusan.
- (5) Apabila setelah lewat waktu 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati atau Pejabat tidak memberikan keputusan, permohonan keberatan dianggap dikabulkan.
- (6) Keputusan Bupati atas keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menerima sebagian atau seluruhnya, menolak atau menambah besarnya Pajak yang terutang.

Bagian Kedua Bandung

Pasal 93

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding kepada Peradilan Pajak terhadap keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (6).
- (2) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia, dengan memuat alasan yang jelas dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima, dilampiri salinan dari Keputusan Keberatan tersebut.

- (3) Pengajuan permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menanggihkan kewajiban Wajib Pajak untuk membayar Pajak sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan banding, sanksi administratif berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah Pajak berdasarkan Keputusan Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (7) tidak dikenakan.
- (5) Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah Pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan pembayaran Pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.
- (6) Dalam hal permohonan banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.
- (7) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKPDLB.

BAB XXI

PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN, DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 94

- (1) Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Bupati dapat membetulkan SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah.
- (2) Bupati dapat:
 - a. mengurangi atau menghapuskan sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan Pajak yang terutang menurut Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya;
 - b. mengurangi atau membatalkan SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang tidak benar;
 - c. membatalkan hasil pemeriksaan atau ketetapan Pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan; dan
 - d. mengurangi ketetapan Pajak terutang berdasarkan pertimbangan kemampuan membayar Wajib Pajak atau kondisi tertentu Objek Pajak.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administratif dan pengurangan atau pembatalan ketetapan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XXII

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 95

- (1) Atas kelebihan pembayaran Pajak, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (3) Bupati setelah melakukan pemeriksaan menerbitkan :
 - a. SKPDLB, apabila jumlah Pajak yang dibayar ternyata lebih besar daripada jumlah Pajak yang tidak seharusnya terutang; atau

- b. SKPDN, apabila jumlah Pajak yang dibayar sama dengan jumlah Pajak yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampaui Bupati tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan.
 - (5) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang Pajak lainnya, kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu hutang Pajak dimaksud.
 - (6) Pengembalian kelebihan pembayaran Pajak dilakukan dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.
 - (7) Apabila kelebihan pengembalian pembayaran Pajak dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB, Bupati atau Pejabat memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Pajak.

Pasal 96

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Bupati dalam bahasa Indonesia paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKPDLB atau SKPDN diterima oleh Wajib Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya menyebutkan :
 - a. nama dan alamat wajib Pajak;
 - b. tanggal pembayaran Pajak;
 - c. besarnya kelebihan pembayaran Pajak; dan
 - d. alasan yang jelas.
- (3) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.
- (4) Bukti penerimaan oleh Bupati atau Pejabat atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati atau Pejabat.

Pasal 97

- (1) Atas pengajuan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk melakukan pemeriksaan.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemeriksaan kantor dan/atau pemeriksaan lapangan.

BAB XXIII KEDALUWARSA

Pasal 98

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Pajak, menjadi kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila :
 - a. diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa; dan/atau
 - b. ada pengakuan utang Pajak dari Wajib Pajak baik langsung maupun tidak langsung.

- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a kedaluwarsa penagihan Pajak dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Paksa tersebut.
- (4) Pengakuan utang Pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Pajak secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.

Pasal 99

- (1) Piutang Pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang Pajak yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang Pajak yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XXIV PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN

Bagian Kesatu Pembukuan

Pasal 100

- (1) Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan omset paling sedikit Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) per tahun wajib menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan.
- (2) Kriteria Wajib Pajak dan penentuan besaran omzet serta tata cara pembukuan atau pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.
- (3) Pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dijadikan dasar untuk menghitung besarnya Pajak terutang.

Bagian Kedua Pemeriksaan

Pasal 101

- (1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Perpajakan Daerah dalam rangka melaksanakan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan.
- (2) Wajib Pajak yang diperiksa wajib :
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan Objek Pajak yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemeriksaan Pajak diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XXV
INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 102

Pemberian dan pemanfaatan insentif pemungutan Pajak dilaksanakan berdasarkan asas kepatutan, kewajaran, dan rasionalitas disesuaikan dengan besarnya tanggung jawab, kebutuhan, serta karakteristik dan kondisi objektif Daerah.

Pasal 103

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Pajak dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Besarnya insentif ditetapkan sebesar 5% (lima persen) dari rencana penerimaan Pajak dalam tahun anggaran berkenaan.
- (3) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam APBD.
- (4) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk meningkatkan:
 - a. kinerja Perangkat Daerah;
 - b. semangat kerja bagi pejabat atau pegawai Perangkat Daerah;
 - c. pendapatan Daerah; dan
 - d. pelayanan kepada masyarakat.
- (5) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya.
- (6) Dalam hal target kinerja suatu triwulan tidak tercapai, insentif untuk triwulan tersebut dibayarkan pada awal triwulan berikutnya yang telah mencapai target kinerja triwulan yang ditentukan.
- (7) Dalam hal target kinerja pada akhir tahun anggaran penerimaan tidak tercapai, tidak membatalkan insentif yang sudah dibayarkan untuk triwulan sebelumnya.

Pasal 104

- (1) Besarnya pembayaran insentif kepada Pejabat dan Pegawai instansi pelaksana pemungut Pajak, Bupati, Wakil Bupati, dan Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c untuk setiap bulannya dikelompokkan berdasarkan realisasi penerimaan Pajak tahun anggaran sebelumnya dengan ketentuan:
 - a. di bawah Rp.1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah), paling tinggi 6 (enam) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat;
 - b. Rp.1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) sampai dengan Rp.2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus milyar rupiah), paling tinggi 7 (tujuh) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat;
 - c. di atas Rp.2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus milyar rupiah) sampai dengan Rp.7.500.000.000.000,00 (tujuh triliun lima ratus milyar rupiah), paling tinggi 8 (delapan) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat; dan
 - d. di atas Rp.7.500.000.000.000,00 (tujuh triliun lima ratus milyar rupiah), paling tinggi 10 (sepuluh) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat.
- (2) Dalam hal target penerimaan Pajak pada akhir tahun anggaran telah tercapai atau terlampaui dan pembayaran insentif belum dapat dilakukan pada tahun anggaran berkenaan, pemberian insentif diberikan pada tahun anggaran berikutnya yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangan-undangan.
- (3) Apabila dalam realisasi pemberian insentif Pajak berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat sisa lebih, harus disetorkan ke kas Daerah sebagai penerimaan Daerah.

BAB XXVI
KETENTUAN KHUSUS

Pasal 106

- (1) Setiap Pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau yang diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah :
 - a. Pejabat dan tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau saksi ahli dalam sidang pengadilan; dan/atau
 - b. Pejabat dan tenaga ahli yang ditetapkan oleh Bupati memberikan keterangan kepada pejabat lembaga Negara atau instansi pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang keuangan daerah.
- (4) Untuk kepentingan Daerah, Bupati berwenang memberi izin tertulis kepada Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) supaya memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak kepada pihak yang ditunjuknya.
- (5) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau perdata atas permintaan Hakim sesuai dengan Hukum Acara Perdata, Bupati dapat memberi izin tertulis untuk meminta kepada Pejabat dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (3), bukti tertulis dan keterangan Wajib Pajak yang ada padanya.
- (6) Permintaan Hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5), harus menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat, keterangan yang diminta serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta tersebut.

BAB XXVII
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 107

- (1) Dalam hal Wajib Pajak tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan atas keterlambatan dari Pajak yang terutang atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STPD.
- (2) Untuk kepentingan Daerah, Bupati berwenang memberi izin tertulis kepada Pejabat dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) supaya memberikan keterangan, memberikan bukti tertulis dan atau tentang Wajib Pajak kepada Pihak yang ditunjuknya.
- (3) Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris, Kepala Kantor Bidang Pertanahan, Kepala Kantor yang membidangi Pelayanan Lelang Negara, dan tenaga ahli yang melanggar ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi administrasi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XXVIII
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 108

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana

- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan Daerah;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencacatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan Daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan dibidang Pajak Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan. penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XXIX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 109

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah dan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 110

Pajak terutang yang belum dibayar atau belum dilunasi oleh Wajib Pajak dan ditagih sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, masih dapat ditagih selama jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat tertuang.

BAB XXXI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 111

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku :

- a. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Parigi Moutong Nomor 127); dan
- b. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2012 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Parigi Moutong Nomor 131); dan
- c. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2014 Nomor 48, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Parigi Moutong Nomor 151);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 112

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.


Pasal 113

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Parigi Moutong.

Ditetapkan di Parigi
pada tanggal 2 Agustus 2021





BUPATI PARIGI MOUTONG,


SAMSURIZAL TOMBOLOTUTU

Diundangkan di Parigi
pada tanggal 2 Agustus 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PARIGI MOUTONG,


ZULFINASRAN

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN ()	
KABAG KUMDANG	
KEPALA PERANGKAT DAERAH	

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG TAHUN 2021 NOMOR 4
NOMOR REGISTER SULAWESI TENGAH 43, 02/2021

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG
NOMOR 5 TAHUN 2021

TENTANG
PAJAK DAERAH

I. UMUM

Dalam penyelenggaraan pemerintahan, Daerah mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Untuk dapat menyelenggarakan pemerintahan dengan baik diperlukan sumber-sumber pembiayaan yang sah sesuai peraturan perundang-undangan. Lahirnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, menjadi landasan pelaksanaan kewenangan daerah untuk menarik pungutan berupa Pajak Daerah, sebagai salah satu sumber pendapatan bagi Daerah untuk meningkatkan perekonomian Daerah, dengan tetap memperhatikan kepentingan umum.

Peraturan Daerah yang mengatur Pajak Daerah yang ada saat ini sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan tuntutan masyarakat, sehingga harus dicabut dengan membentuk Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah yang baru.

Selanjutnya Peraturan Daerah ini akan menjadi pedoman dalam upaya penanganan dan pengelolaan pajak daerah guna meningkatkan penerimaan daerah. Pajak daerah mempunyai peranan penting untuk mendorong pembangunan daerah, meningkatkan pendapatan daerah dalam rangka untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Selain itu dengan Peraturan Daerah ini diharapkan ada peningkatan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1
Cukup jelas
- Pasal 2
Cukup jelas
- Pasal 3
Cukup jelas
- Pasal 4
Cukupjelas
- Pasal 5
Cukup jelas
- Pasal 6
Cukup jelas
- Pasal 7
Cukup jelas
- Pasal 8
Cukup jelas
- Pasal 9
Cukup jelas
- Pasal 10
Cukup jelas
- Pasal 11
Cukup jelas
- Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Huruf a
Cukup jelas

Huruf b
Cukup jelas

Huruf c
Nama pengenalan usaha yang dipasang melekat adalah reklame yang ditulis langsung atau dilekatkan pada bangunan tempat usaha dengan tidak melebihi luas reklame 2 (dua) meter persegi.

Huruf d
Cukup jelas

Huruf e
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30
Cukup jelas

Pasal 31
Cukup jelas

Pasal 32
Cukup jelas

Pasal 33
Cukup jelas

Pasal 34
Cukup jelas

- Pasal 35
Cukup jelas
- Pasal 36
Cukup jelas
- Pasal 37
Cukup jelas
- Pasal 38
Cukup jelas
- Pasal 39
Cukup jelas
- Pasal 40
Cukup jelas
- Pasal 41
Cukup jelas
- Pasal 42
Cukup jelas
- Pasal 43
Cukup jelas
- Pasal 44
Cukup jelas
- Pasal 45
Cukup jelas
- Pasal 46
Cukup jelas
- Pasal 47
Cukup jelas
- Pasal 48
Cukup jelas
- Pasal 49
Cukup jelas
- Pasal 50
Cukup jelas
- Pasal 51
Cukup jelas
- Pasal 52
Cukup jelas
- Pasal 53
Cukup jelas
- Pasal 54
Ayat (1)
Cukup jelas
- Ayat (2)
Cukup jelas
- Ayat (3)
Bupati dalam menetapkan nilai pasar dengan melakukan survei untuk masing-masing wilayah kecamatan dan/atau kelurahan, dan nilai pasar dapat ditinjau/dilakukan penyesuaian berdasarkan perkembangan setiap tahun.
- Pasal 55
Untuk memotivasi masyarakat dalam memenuhi kewajiban Pajaknya, perlu menetapkan tarif pajak sarang burung walet dengan persentase rendah.
Dalam rangka mewujudkan kemandirian perekonomian Daerah pada sektor industri walet, maka penjualan sarang burung walet perlu diawasi sehingga perlu menetapkan tarif pajak sarang burung walet dengan persentase tinggi (progresif).
- Pasal 56
Cukup jelas
- Pasal 57
Cukup jelas

Pasal 58

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan kawasan adalah semua tanah dan bangunan yang digunakan oleh perusahaan perkebunan, perhutanan, dan pertambangan ditanah yang diberi hak guna usaha perkebunan, tanah yang diberi hak pengusahaan hutan dan tanah yang menjadi wilayah usaha pertambangan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan “tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan “ adalah bahwa Objek Pajak itu diusahakan untuk melayani kepentingan umum, dan nyata-nyata tidak ditujukan untuk mencari keuntungan. Hal ini dapat diketahui antara lain dari anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dari yayasan/badan yang bergerak dalam rumah ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional tersebut. Termasuk pengertian ini adalah hutan wisata milik Negara sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 59

Cukup jelas

Pasal 60

Cukup jelas

Pasal 61

Nilai jual untuk bangunan sebelum diterapkan tarif pajak dikurangi terlebih dahulu dengan NJOPTKP sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Contoh :

Wajib Pajak A mempunyai Objek Pajak berupa :

- Tanah seluas 800 m² dengan harga jual = Rp.300.000/m²;
- Bangunan seluas 400 m² dengan nilai jual = Rp.350.000/m²;
- Taman seluas 200 m² dengan nilai jual = Rp. 50.000/m²;
- Pagar sepanjang 120 m dan tinggi rata-rata pagar 1,5 m dengan nilai jual = Rp.175.000/m²

Besarnya pokok Pajak yang terutang adalah sebagai berikut :

2. NJOP Bumi : 800 x Rp.300.000 = Rp.240.000.000
3. NJOP Bangunan
 - a. Rumah dan Garasi 400 x Rp.350.000 = Rp.140.000.000
 - b. Taman 200 x Rp.50.000 = Rp. 10.000.000
 - c. Pagar (120 x 1,5) x Rp.175.000 = Rp. 31.500.000 +Total NJOP Bangunan = Rp.181.500.000
- Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak = Rp 10.000.000 -
- Nilai Jual Bangunan Kena Pajak = Rp 171.500.000
4. Nilai Jual Objek Pajak Kena Pajak
NJOP Bumi + Nilai Jual Bangunan Kena Pajak
Rp.240.000.000 + Rp.171.500.000 = Rp 411.500.000

5. Tarif Pajak efektif yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah 0,2%

6. PBB Terutang : 0,2 % x Rp 411.500.000 = Rp.823.000

Pasal 62

Cukup jelas

Pasal 63

Cukup jelas

Pasal 64

Cukup jelas

Pasal 65

Cukup jelas

Pasal 66

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Angka 1

Cukup jelas

Angka 2

Cukup jelas

Angka 3

Cukup jelas

Angka 4

Hibah wasiat adalah suatu penetapan wasiat yang khusus mengenai pemberian Hak atas Tanah dan/atau Bangunan kepada orang pribadi atau badan hukum tertentu, yang berlaku setelah pemberi hibah wasiat meninggal dunia.

Angka 5

Cukup jelas

Angka 6

Yang dimaksud dengan pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya adalah pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan dari orang pribadi atau badan kepada Perseroan Terbatas atau badan hukum lainnya tersebut.

Angka 7

Pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan adalah pemindahan sebagian pemindahan hak bersama atas tanah dan atau bangunan oleh orang pribadi atau badan kepada sesama pemegang hak bersama.

Angka 8

Penunjuk pembeli dalam lelang adalah penetapan pemegang lelang oleh Pejabat Lelang sebagaimana yang tercantum dalam risalah lelang.

Angka 9

Sebagai pelaksanaan dari putusan Hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, terjadi peralihan hak dari orang pribadi atau badan hukum sebagai salah satu pihak kepada pihak yang ditentukan dalam putusan Hakim tersebut.

Angka 10

Penggabungan usaha adalah penggabungan dari dua badan usaha atau lebih dengan cara tetap mempertahankan berdirinya salah satu badan usaha dan melikuidasi badan usaha lainnya yang menggabung.

Angka 11

Peleburan usaha adalah penggabungan usaha atau lebih badan usaha dengan cara mendirikan badan usaha baru dan melikuidasi badan-badan usaha yang bergabung tersebut.

Angka 12

Pemekaran usaha adalah pemisahan suatu badan usaha menjadi dua badan usaha atau lebih dengan cara mendirikan badan usaha baru dan mengalihkan sebagian aktiva dan pasiva kepada badan usaha baru tersebut yang dilakukan tanpa melikuidasi badan usaha yang lama.

Angka 13

Hadiah adalah suatu perbuatan hukum berupa penyerahan hak atas Tanah dan/atau Bangunan yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan hukum kepada penerima hadiah.

Huruf b

Angka 1

Yang dimaksud dengan pemberian hak baru karena kelanjutannya pelepasan hak adalah pemberian hak baru kepada orang pribadi atau badan hukum dari Negara atas tanah yang berdasar dari pelepasan hak.

Angka 2

Yang dimaksud dengan pemberian hak baru di luar pelepasan hak adalah pemberian hak baru di atas tanah kepada orang pribadi atau badan hukum dari badan Negara atau dari pemegang hak milik menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Ayat (3)

Huruf a

Hak milik adalah hak turun-temurun, terkuat, dan terpenuh yang dapat dipunyai orang pribadi atau badan hukum tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Huruf b

Hak guna usaha adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh Negara dalam jangka waktu sebagaimana yang ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan.

Huruf c

Hak guna bangunan adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri dengan jangka waktu yang ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan.

Huruf d

Hak pakai adalah hak untuk menggunakan dan/atau memungut hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh Negara atau tanah milik orang lain, yang memberi wewenang dan kewajiban dalam keputusan pemberiannya oleh pejabat yang berwenang memberikannya atau dalam perjanjian dengan pemilik tanahnya, yang bukan perjanjian sewa-menyewa atau perjanjian pengolahan tanah, segala sesuatu sepanjang tidak bertentangan dengan jiwa dan Peraturan Perundang-undangan.

Huruf e

Hak milik atas satuan rumah susun adalah hak milik atas satuan yang bersifat perseorangan dan terpisah. Hak milik atas satuan rumah susun meliputi juga hak atas bagian bersama, dan tanah bersama yang semuanya merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan satuan yang bersangkutan.

Huruf f

Hak pengelolaan adalah hak menguasai dari Negara yang kewenangan pelaksanaannya sebagian dilimpahkan kepada pemegang haknya, antara lain, berupa perencanaan peruntukan dan penggunaan tanah, penggunaan tanah untuk keperluan pelaksanaan tugasnya, penyerahan bagian-bagian dari tanah, penggunaan tanah untuk keperluan pelaksanaan tugasnya, penyerahan bagian-bagian dari tanah tersebut kepada pihak ketiga dan atau bekerja sama dengan pihak ketiga.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan tanah dan atau bangunan yang digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan dan/atau untuk pelaksanaan pembangunan guna untuk kepentingan umum adalah tanah atau bangunan yang digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan baik pemerintahan pusat maupun oleh pemerintahan daerah dan kegiatan yang semata-mata tidak ditujukan untuk mencari keuntungan, misalnya, tanah atau bangunan yang digunakan untuk instansi pemerintah, rumah sakit pemerintah, jalan umum.

Huruf c

Badan atau perwakilan organisasi internasional yang dimaksud dalam pasal ini adalah badan atau perwakilan organisasi internasional, baik pemerintah maupun non pemerintah.

Huruf d

Yang dimaksud dengan konversi hak adalah perubahan hak dari hak lama menjadi hak baru menurut Undang-Undang Agraria, termasuk pengakuan hak oleh Pemerintah.

Contoh :

1. Hak Guna Bangunan (HGB) menjadi hak milik tanpa adanya perubahan nama; dan
2. Bekas tanah hak milik adat (dengan bukti surat Girik atau sejenisnya) menjadi hak baru.

Yang dimaksud dengan perubahan hukum lain misalnya perpanjangan hak atas nama tanpa adanya perubahan nama.

Contoh :

Perpanjangan HGB yang dilaksanakan baik sebelum maupun setelah berakhirnya HGB.

Huruf e

Yang dimaksud wakaf adalah perbuatan hukum orang pribadi atau badan yang memisahkan sebagian dari harta kekayaannya yang berupa hak milik tanah dan/atau bangunan dan melembagakannya untuk selama-lamanya untuk kepentingan peribadatan atau kepentingan umum lainnya tanpa imbalan apapun.

- Huruf f
Cukup jelas
- Pasal 67
Cukup jelas
- Pasal 68
Ayat (1)
Cukup jelas
- Ayat (2)
Huruf a
Yang dimaksud dengan harga transaksi adalah harga yang terjadi dan telah disepakati oleh pihak-pihak yang bersangkutan.
- Huruf b
Cukup jelas
- Huruf c
Cukup jelas
- Huruf d
Cukup jelas
- Huruf e
Cukup jelas
- Huruf f
Cukup jelas
- Huruf g
Cukup jelas
- Huruf h
Cukup jelas
- Huruf i
Cukup jelas
- Huruf j
Cukup jelas
- Huruf k
Cukup jelas
- Huruf l
Cukup jelas
- Huruf m
Cukup jelas
- Huruf n
Cukup jelas
- Huruf o
Cukup jelas
- Ayat (3)
Contoh :
Wajib Pajak "A" membeli tanah dan bangunan dengan Nilai Perolehan Objek Pajak (harga transaksi) Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah). Nilai Jual Objek Pajak Bumi dan Bangunan tersebut yang digunakan dalam pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan adalah sebesar Rp.35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah). Maka yang dipakai sebagai dasar pengenaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah Rp.35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dan bukan Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
- Ayat (4)
Cukup jelas
- Ayat (5)
Cukup jelas
- Ayat (6)
Cukup jelas
- Ayat (7)
Cukup jelas
- Pasal 69
Cukup jelas

Pasal 70

Cukup jelas

Pasal 71

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “risalah lelang” adalah kutipan risalah lelang yang ditandatangani oleh kepala kantor yang melayani pelayanan lelang Negara.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 72

Ayat (1)

Contoh :

Semua peralihan hak pada bulan Januari 2020 oleh pejabat yang bersangkutan harus dilaporkan selambat-lambatnya tanggal 10 bulan Februari 2020 kepada Bupati.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 73

Cukup jelas

Pasal 74

Cukup jelas

Pasal 75

Cukup jelas

Pasal 76

Cukup jelas

Pasal 77

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta dalam pasal ini adalah tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta pemindahan hak di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Cukup jelas

Huruf j

Cukup jelas

Huruf k

Cukup jelas

Huruf l

Cukup jelas

Huruf m

Cukup jelas

Huruf n

Cukup jelas

Huruf o

Yang dimaksud dengan sejak tanggal penunjukan pemenang lelang adalah tanggal ditandatanganinya risalah lelang oleh kepala kantor lelang negara atau lelang lainnya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang memuat antara lain pemenang lelang.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 78

Cukup jelas

Pasal 79

Cukup jelas

Pasal 80

Cukup jelas

Pasal 81

Cukup jelas

Pasal 82

Cukup jelas

Pasal 83

Cukup jelas

Pasal 84

Ayat (1)

Sistem pemungutan pajak ini adalah *self assessment*, yakni Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk menghitung dan membayar sendiri pajak yang terutang dengan menggunakan SSPD dan melaporkannya tanpa mendasarkan kepada SKPD.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 85

Cukup jelas

Pasal 86

Cukup jelas

Pasal 87

Cukup jelas

Pasal 88

Cukup jelas

Pasal 89

Cukup jelas

Pasal 90

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Penelitian sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini dimaksudkan untuk, antara lain, memastikan bahwa Pajak telah dibayar/disetor ke kas Daerah, dasar pengenaan yang digunakan sudah benar, Objek Pajak sudah lunas atau tidak ada tunggakan.

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 91

Pasal ini mengatur tentang penerbitan surat ketetapan Pajak atas Pajak yang dibayar sendiri. Penerbitan surat ketetapan Pajak ditujukan kepada Wajib Pajak tertentu yang disebabkan oleh ketidak benaran dalam pengisian SSPD atau karena ditemukannya

data fiskal yang tidak dilaporkan oleh Wajib Pajak.

Ayat (1)

Ketentuan ayat ini memberi kewenangan kepada Bupati untuk dapat menerbitkan SKPDKB, SKPDKBT, atau SKPDN hanya terhadap kasus-kasus tertentu seperti tersebut pada ayat ini, dengan perkataan lain hanya terhadap Wajib Pajak tertentu yang nyata-nyata atau berdasarkan hasil pemeriksaan tidak memenuhi kewajiban formal dan/atau kewajiban material.

Contoh :

1. Seorang Wajib Pajak tidak menyampaikan SSPD pada tahun Pajak 2015. setelah ditegur dalam jangka waktu tertentu juga belum menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, maka dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun Bupati dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar atas pajak yang terutang.
2. Seorang Wajib Pajak menyampaikan SSPD pada tahun pajak 2015. setelah ditegur dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun, ternyata dari hasil pemeriksaan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang disampaikan tidak benar. Atas pajak yang terutang yang kurang bayar tersebut, Bupati dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah kurang bayar ditambah dengan sanksi administrasi.
3. Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam contoh 2 yang telah diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, apabila dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sesudah pajak yang terutang ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang, maka Bupati dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan.
4. Wajib Pajak berdasarkan hasil pemeriksaan Bupati ternyata jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak, maka Bupati dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil.

Huruf a

Angka 1

Cukup jelas

Angka 2

Cukup jelas

Angka 3

Yang dimaksud dengan penetapan pajak secara jabatan adalah penetapan besarnya pajak terutang yang dilakukan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk berdasarkan data yang ada atau keterangan lain yang dimiliki oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Ayat (2)

Ayat ini mengatur sanksi terhadap Wajib Pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya yaitu mengenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dari Pajak yang tidak atau terlambat dibayar. Sanksi administrasi berupa bunga dihitung sejak saat terutangnya pajak sampai dengan diterbitkannya SKPDKB.

Ayat (3)

Dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban perpajakannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yaitu dengan ditemukannya data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang berasal dari hasil pemeriksaan sehingga Pajak yang terutang bertambah, maka terhadap Wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan Pajak. Sanksi administrasi ini tidak dikenakan apabila Wajib Pajak melaporkannya sebelum diadakan tindakan pemeriksaan.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Ayat ini mengatur sanksi terhadap Wajib Pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya yaitu mengenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok Pajak ditambah sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dari Pajak yang tidak atau terlambat dibayar. Sanksi administrasi berupa bunga dihitung sejak saat terutangnya Pajak sampai dengan diterbitkannya SKPDKB.

Pasal 92

Ayat (1)

Apabila Wajib Pajak berpendapat bahwa jumlah pajak dalam surat ketetapan pajak dan pemungutan tidak sebagaimana mestinya, maka Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati yang menerbitkan Surat Ketetapan Pajak. Keberatan yang diajukan adalah terhadap materi atau isi dari ketetapan dengan membuat perhitungan jumlah yang seharusnya dibayar menurut penghitungan Wajib Pajak.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "alasan yang jelas" adalah mengemukakan dengan data atau bukti bahwa jumlah pajak yang terutang atau pajak lebih bayar yang ditetapkan oleh fiskus tidak benar.

Yang dimaksud dengan "keadaan di luar kekuasaannya" adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak/kekuasaan Wajib Pajak, misalnya, karena Wajib Pajak sakit atau terkena musibah bencana alam.

Ayat (3)

Ketentuan ini diperlukan agar Wajib Pajak tidak menghindar dari kewajiban untuk membayar pajak yang telah ditetapkan dengan dalih mengajukan keberatan, sehingga dapat dicegah terganggunya penerimaan Daerah.

Ayat (4)

Tanda bukti penerimaan surat keberatan sangat diperlukan untuk memenuhi ketentuan formal. Diterimanya atau tidaknya hak mengajukan surat keberatan dimaksud, tergantung dipenuhinya ketentuan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yang dihitung mulai diterbitkannya surat ketetapan Pajak sampai saat diterimanya surat keberatan tersebut oleh Bupati.

Tanda bukti penerimaan tersebut oleh Wajib Pajak dapat juga digunakan sebagai alat kontrol baginya untuk mengetahui sampai kapan batas waktu 12 (dua belas) bulan tersebut berakhir.

Tanda bukti penerimaan itu diperlukan untuk memastikan bahwa keberatannya dikabulkan, apabila dalam jangka waktu tersebut Wajib Pajak tidak menerima keputusan dari Bupati atau Pejabat atas keberatan yang diajukan.

Yang dimaksud dengan "sudah memberikan keputusan"

adalah untuk memberikan kepastian hukum kepada Wajib Pajak maupun fiskus dan dalam rangka tertib administrasi, oleh karena itu keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak harus diberi keputusan oleh Bupati atau Pejabat dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak surat keberatan diterima.

Ayat (5)
Cukup jelas

Ayat (6)
Cukup jelas

Pasal 93

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan "alasan yang jelas" adalah mengemukakan dengan jelas bahwa keputusan keberatan tidak didasarkan pada data atau bukti telah terjadi pertimbangan yang keliru mengenai jumlah Pajak yang terutang atau Pajak lebih bayar yang ditetapkan oleh fiskus tidak benar.

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Dalam Putusan Banding tidak tertutup kemungkinan Pengadilan Pajak menguatkan Keputusan Keberatan yang dikeluarkan oleh Bupati atau Pejabat, sehingga berdasarkan Putusan Banding tersebut, terhadap Wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi berupa denda 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan Pajak dikurangi dengan Pajak yang telah dibayar sebelum Wajib Pajak mengajukan keberatan.

Ayat (6)
Berdasarkan Putusan Pengadilan Pajak yang mengabulkan sebagian atau seluruhnya keberatan Wajib Pajak dan membatalkan Keputusan Keberatan, maka Bupati atau Pejabat wajib mengembalikan kelebihan pembayaran Pajak tersebut kepada Wajib Pajak ditambah imbalan berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan paling lama 24 (dua puluh empat bulan). Imbalan berupa bunga tersebut dihitung sejak bulan pelunasan Pajak sampai dengan diterbitkannya SKPDLB.

Ayat (7)
Cukup jelas

Pasal 94

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Huruf a

Dalam praktik dapat ditemukan sanksi administrasi yang dikenakan kepada Wajib Pajak tidak tepat karena ketidaktepatan Petugas Pajak yang dapat membebani Wajib Pajak yang tidak bersalah atau tidak memahami peraturan perpajakan. Dalam hal demikian, sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan yang telah ditetapkan dapat dihapuskan atau dikurangkan oleh Bupati.

Huruf b

Bupati karena jabatannya, dan berdasarkan unsur keadilan dapat mengurangkan atau membatalkan ketetapan Pajak yang tidak benar, misalnya Wajib

Pajak yang ditolak pengajuannya keberatannya karena tidak memenuhi persyaratan formal (memasukkan surat keberatan tidak pada waktunya) meskipun persyaratan material terpenuhi.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 95

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Bupati sebelum memberikan keputusan dalam hal kelebihan pembayaran Pajak harus melakukan pemeriksaan terlebih dahulu.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Ayat ini memberikan kepastian hukum baik kepada Wajib Pajak maupun fiskus dan dalam rangka tertib administrasi perpajakan. Oleh karena itu, permohonan kelebihan pembayaran pajak yang diajukan oleh Wajib Pajak harus diberi keputusan oleh Bupati.

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Besarnya imbalan bunga atas keterlambatan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dihitung dari batas waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB sampai dengan saat dilakukannya pembayaran kelebihan.

Pasal 96

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "keadaan di luar kekuasaannya" adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak/kekuasaan Wajib Pajak, misalnya, karena Wajib Pajak sakit atau terkena musibah bencana alam.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Yang dimaksud dengan "alasan yang jelas" adalah mengemukakan dengan data atau bukti bahwa jumlah Pajak yang terutang atau pajak lebih bayar yang ditetapkan oleh fiskus tidak benar.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Tanda bukti penerimaan surat permohonan pengembalian kelebihan sangat diperlukan untuk memenuhi ketentuan formal. Diterimanya atau tidaknya hak mengajukan surat

permohonan dimaksud, tergantung dipenuhinya ketentuan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang dihitung mulai diterbitkannya surat ketetapan Pajak sampai saat diterimanya surat permohonan tersebut oleh Bupati.

Tanda bukti penerimaan tersebut oleh Wajib Pajak dapat juga digunakan sebagai alat kontrol baginya untuk mengetahui sampai kapan batas waktu 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (2) berakhir.

Tanda bukti penerimaan itu diperlukan untuk memastikan bahwa permohonannya dikabulkan, apabila dalam jangka waktu tersebut Wajib Pajak tidak menerima keputusan dari Bupati atau Pejabat atas permohonan yang diajukan.

Pasal 97

Cukup jelas

Pasal 98

Cukup jelas

Pasal 99

Cukup jelas

Pasal 100

Cukup jelas

Pasal 101

Cukup jelas

Pasal 102

Cukup jelas

Pasal 103

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "kinerja tertentu" adalah pencapaian target penerimaan pajak yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dijabarkan secara triwulanan dalam Peraturan Bupati.

Contoh penghitungan kinerja tertentu:

1. Berdasarkan Keputusan Bupati ditetapkan target penerimaan per jenis pajak, untuk:
 - a. sampai dengan triwulan I : 15% (lima belas persen)
 - b. sampai dengan triwulan II : 40% (empat puluh persen)
 - c. sampai dengan triwulan III: 75% (tujuh puluh lima persen)
 - d. sampai dengan triwulan IV : 100% (seratus persen)
2. Apabila pada akhir triwulan I realisasi mencapai 15% (lima belas persen) atau lebih, insentif diberikan pada awal triwulan II.
3. Apabila pada akhir triwulan I realisasi kurang dari 15% (lima belas persen), insentif tidak diberikan pada awal triwulan II.
4. Apabila pada akhir triwulan II realisasi mencapai 40% (empat puluh persen) atau lebih, insentif diberikan untuk triwulan I yang belum dibayarkan dan triwulan II.
5. Apabila pada akhir triwulan II realisasi kurang dari 40% (empat puluh persen), insentif untuk triwulan II belum dibayarkan pada awal triwulan III.
6. Apabila pada akhir triwulan III realisasi kurang dari 75% (tujuh puluh lima persen), insentif tidak diberikan pada awal triwulan IV.
7. Apabila pada akhir triwulan III realisasi mencapai 75% (tujuh puluh lima persen) atau lebih, insentif diberikan pada awal triwulan IV.
8. Apabila pada akhir triwulan IV realisasi mencapai 100% (seratus persen) atau lebih, insentif diberikan untuk triwulan yang belum dibayarkan.
9. Apabila pada akhir triwulan IV realisasi kurang dari 100% (seratus persen) tetapi lebih dari 75% (tujuh puluh lima

persen), insentif diberikan untuk triwulan III dan triwulan sebelumnya yang belum dibayarkan.

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Pemberian besarnya insentif dilakukan melalui pembahasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Cukup jelas

Ayat (6)
Cukup jelas

Ayat (7)
Cukup jelas

Pasal 104

Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "tunjangan yang melekat" adalah tunjangan yang melekat pada gaji, terdiri atas tunjangan istri/suami, tunjangan anak, tunjangan jabatan struktural/fungsional, dan/atau tunjangan beras.

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 105

Ayat (1)
Setiap Pejabat baik petugas Pajak maupun mereka yang melakukan tugas di bidang Perpajakan Daerah, dilarang mengungkapkan kerahasiaan Wajib Pajak yang menyangkut masalah Perpajakan Daerah, antara lain :
a. surat pemberitahuan, laporan keuangan, dan lain-lain yang dilaporkan oleh Wajib Pajak;
b. data yang diperoleh dalam rangka pelaksanaan pemeriksaan;
c. dokumen dan/atau data yang diperoleh dari pihak ketiga yang bersifat rahasia;
d. dokumen dan/atau rahasia Wajib Pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berkenaan.

Ayat (2)
Para ahli, seperti ahli bahasa, akuntan, pengacara, dan sebagainya yang ditunjuk oleh Bupati untuk membantu pelaksanaan Undang-Undang Perpajakan Daerah adalah sama dengan petugas Pajak yang dilarang pula untuk mengungkapkan kerahasiaan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Ayat (3)
Yang dimaksud dengan pihak lain, antara lain adalah lembaga negara atau instansi Pemerintah Daerah yang berwenang melakukan pemeriksaan di bidang keuangan Daerah. Dalam pengertian keterangan yang dapat diberitahukan, antara lain, identitas Wajib Pajak dan informasi yang bersifat umum tentang Perpajakan Daerah.

Ayat (4)
Untuk kepentingan Daerah, misalnya dalam rangka penyidikan, penuntutan atau dalam mengadakan kerja sama dengan instansi lainnya, keterangan atau bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak dapat diberikan atau diperlihatkan kepada pihak tertentu yang ditunjuk oleh Bupati.

Dalam surat izin yang diterbitkan Bupati harus dicantumkan nama Wajib Pajak, nama pihak yang ditunjuk dan nama pejabat atau ahli atau tenaga ahli yang diizinkan untuk memberikan keterangan atau memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak. Pemberian izin tersebut dilakukan secara terbatas dalam hal-hal yang dipandang perlu oleh Bupati.

Ayat (5)

Untuk melaksanakan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara pidana, perdata atau tata usaha negara yang berhubungan dengan Perpajakan Daerah, demi kepentingan peradilan Bupati memberikan izin pembebasan atas kewajiban kerahasiaan kepada pejabat Pajak dan para ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), atas permintaan tertulis Hakim ketua sidang.

Ayat (6)

Maksud dari ayat ini adalah pembatasan dan penegasan, bahwa keterangan Perpajakan Daerah yang diminta tersebut adalah hanya mengenai perkara pidana, perdata atau tata usaha negara tentang perbuatan atau peristiwa yang menyangkut bidang Perpajakan Daerah dan hanya terbatas pada tersangka yang bersangkutan.

Pasal 106

Cukup jelas

Pasal 107

Cukup jelas

Pasal 108

Cukup jelas

Pasal 109

Cukup jelas

Pasal 110

Cukup jelas

Pasal 111

Cukup jelas

Pasal 112

Cukup jelas

Pasal 113

Cukup jelas